



**PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK
IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**
(Studi di KSPPS SM NU Pemalang)



REZA NI MATUL ASHAR
NIM. 1219003

2025

**PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH
MUNTAHIYA BIT TAMILIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di KSPPS SM NU Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

REZA NI MATUL ASHAR

NIM. 1219003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH
MUNTAHIYA BIT TAMILIK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di KSPPS SM NU Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

REZA NI MATUL ASHAR
NIM. 1219003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : REZA NI MATUL ASHAR

Nim : 1219003

Juduk Skripsi : PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK
IJARAH MUNTAHIYA BIT
TAMLIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di KSPPS SM NU Pemalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut. Apabila skripsi ini hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 19 Desember 2025

Yang menyatakan



REZA NI MATUL ASHAR
NIM. 1219003

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo RT 19/04 Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Reza Ni Matul Ashar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Reza Ni Matul Ashar

Nim : 1219003

Judul Skripsi : **PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PRODUK
IJARAH MUNTAHIYA BIT
TAMLIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di KSPPS SM NU Pemalang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebsagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabarakatuh

Pekalongan, 22 Desember 2025

Pembimbing



Jumailah, M.S.I.

NIP.198305182023212032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolakuk, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.ungusdur.ac.id | Email : fasya@ungusdur.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
beran Skripsi atas nama :

Penulis : Reza Ni Matul Ashar
NIM : 1219003
Judi : Hukum Ekonomi Syariah
Ppsi : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK
IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMILIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KSPPS SM NU PEMALANG)

disahkan pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah
dilengkapi dengan masukan dan saran dari penguji.

Skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II


Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag
NIP. 199407262022032002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	Tsa	-
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	Ha	-
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	dzal	Dzal	-
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
í = a		í = a
í = i	íí = ai	íí = i
í = u	íí = au	íí = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah
dilambangkan
dengan /t/Contoh:

مَرْأَةُ جَمِيلَةٍ ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : Muhammad

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.


الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spesial /'/.


Contoh:

أمرتُ ditulis umirtu


PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi robbil 'alamin ya Allah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah sehingga yaumil akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Riyanto, Ibu Nur Naeni, dan Kakak Rizqi Amaludin Syah yang tidak pernah lelah mendidik, memberikan motivasi, dukungan serta selalu berdoa untuk Penulis.
2. Kepada seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun non materil.
3. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terlebih Ibu Jumailah, M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Teman sekelas yang tidak lelah untuk saya repotkan memberi *support* ketika saya mendapati kesulitan pembelajaran di kelas hingga dalam penggerjaan skripsi saya ucapan terimakasih banyak teman angkatan 2019.

6. Semua pihak saudara, keluarga besar, kerabat, teman, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan persatu. Saya tidak bisa sampai sekarang tanpa kalian.
7. Reza Ni Matul Ashar. Perjalanan masih panjang, tetap semangat. Tekuni, jalani, hadapi.




MOTO

" Sing Penting Obah diniati Ibadah!

Yen Hiyo Mosok Ora'o, Yen Ora Mosok Hiyao"

- Abah Yai Mujib Hidayat -



ABSTRAK

Reza Ni Matul Ashar. 2025. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di KSPPS SM NU Pemalang). *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.


Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) SM NU Cabang Pemalang. Dalam praktiknya, pembiayaan IMBT tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad IMBT di KSPPS SM NU Cabang Pemalang serta menganalisis kesesuaian penanganannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 322 sampai dengan Pasal 329.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengelola KSPPS SM NU Pemalang dan nasabah pembiayaan IMBT, serta dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah IMBT di KSPPS SM NU Cabang Pemalang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal nasabah seperti ketidakmampuan membayar akibat kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan musibah. Dalam penanganannya, KSPPS SM NU Cabang Pemalang menerapkan langkah-langkah persuasif melalui musyawarah,

restrukturisasi pembiayaan, dan pembentukan tim khusus (TIMSUS).

Berdasarkan analisis terhadap KHES Pasal 322–329, penanganan pembiayaan bermasalah IMBT di KSPPS SM NU Cabang Pemalang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pemisahan akad ijarah dan tamlil serta penerapan penyelesaian secara damai (*shulh*). Namun demikian, diperlukan penguatan dalam aspek administrasi dan pemahaman akad agar pelaksanaan pembiayaan IMBT ke depan lebih optimal dan sesuai dengan prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan produk IMBT di KSPPS SM NU Pemalang termasuk dalam kategori cukup sehat.

Kata Kunci : Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Pembiayaan Bermasalah, KHES, KSPPS.



ABSTRACT

Reza Ni Matul Ashar. 2025. Handling Problematic Financing in Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Products in the Perspective of Sharia Economic Law (Study at KSPPS SM NU Pemalang). *Skripsi*. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Supervisor: Jumailah, M.S.I.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) financing is a sharia financing product widely used by sharia financial institutions, including the Islamic Savings and Loans and Financing Cooperative (KSPPS) of SM NU, Pemalang Branch. In practice, IMBT financing is inseparable from the risk of problematic financing that can affect the health of the institution. Therefore, a mechanism for handling problematic financing is needed that is in accordance with sharia principles and applicable legal provisions. This study aims to determine the factors causing problematic financing in IMBT contracts at KSPPS SM NU, Pemalang Branch, and analyze the compliance of its handling with the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) Articles 322 to 329.

This study uses an empirical legal research method with a juridical-sociological approach. Data were obtained through interviews with the managers of KSPPS SM NU Pemalang and IMBT financing customers, as well as relevant documentation. The results of the study indicate that problematic IMBT financing at KSPPS SM NU Pemalang Branch is caused by several factors, including internal customer factors such as inability to pay due to job loss, domestic conflict, and external factors such as economic conditions and disasters. In handling it, KSPPS SM NU Pemalang Branch applies persuasive steps through deliberation, financing restructuring, and the formation of a special team (TIMSUS).

Based on the analysis of KHES Articles 322–329, the handling of problematic IMBT financing at the KSPPS SM NU Pemalang Branch is in principle in accordance with the provisions of sharia economic law, particularly regarding the separation of ijarah and tamlil contracts and the implementation of amicable settlement (shulh). However, strengthening the administrative aspects and understanding of contracts is needed so that the implementation of IMBT financing in the future is more optimal and in accordance with sharia principles. It can be concluded that IMBT product financing at KSPPS SM NU Pemalang is included in the fairly healthy category.

Keywords: *Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Problematic Financing, KHES, KSPPS.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin puji sukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnya sehingga skripsi ini terselesikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari *yaumil akhir*.


Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, M.A., selaku Dosen Wali Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu, pengalaman kepada penulis.
7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTO	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Penelitian Yang Relevan	14
F. Metode Penelitian.....	19

G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMILIK	24
A. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	24
1. Pengertian Penanganan.....	24
2. Pengertian Pembiayaan.....	24
3. Tujuan Pembiayaan	27
4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	29
B. Tinjauan Umum <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>	33
1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik..	33
2. Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik	36
3. Landasan Hukum Ijarah Muntahiya Bittamlik	38
4. Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif KHES.....	41
5. Hak dan Kewajiban Penyewa dan Pemberi Sewa	44
6. Berakhirnya Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik	48
BAB III PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IMBT DI KSPPS SM NU PEMALANG.....	52
A. Gambaran Umum KSPPS SM NU Pemalang	52
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk IMBT di KSPPS SM NU Pemalang	58
1. Pembiayaan Bermasalah pada Produk IMBT di KSPPS SM NU Pemalang.....	58

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Bermasalah di KSPPS SM NU Pemalang	68
3. Penanganan Pembiayaan Ijarah Muntahiyyah Bittamlik Bermasalah di KSPPS SM NU Pemalang	71
BAB IV ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMILIK DI KSPPS SM NU PEMALANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	75
BAB V PENUTUP	84
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Anggota KSPPS SM NU Cabang Pemalang	58
Tabel 3.2 Jumlah Nasabah IMBT KSPPS SM NU Cabang Pemalang.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan Islam adalah badan usaha yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan hukum syariah. Saat ini, lembaga keuangan Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai perbankan dan non-perbankan. Beberapa contoh lembaga perbankan Islam adalah Bank Pembiayaan Rakyat Islam (BPRS) dan bank Islam konvensional. Pasar modal Islam, pegadaian Islam, dana pensiun Islam, asuransi Islam, bisnis Islam (syirkah), zakat, wakaf, dan BMT (Baitul Maal Wa Tamwill) merupakan contoh lembaga keuangan Islam nonbank. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori lembaga keuangan nonperbankan, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), Pasar Modal Syariah, Lembaga Zakat dan Wakaf, Pegadaian Syariah, BMT, Asuransi Syariah, dan Dana Pensiun Syariah, memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan.¹

Pasal 1 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usaha utamanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, KSPPS wajib berpedoman pada nilai-

¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1-4.

nilai syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir.²

“Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik (IMBT) pada Pasal 19 ayat (1) huruf f.” Berdasarkan pasal tersebut, akad IMBT merupakan akad yang mengikat secara hukum untuk menyediakan dana dengan imbalan barang atau jasa sesuai dengan transaksi nasabah.³ IMBT adalah lembaga keuangan Islam atau perusahaan perbankan Islam yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam. Dokumen lain yang mengatur kontrak IMBT adalah Fatwa DSN-MUI. “Menurut Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002, sewa yang berujung pada kepemilikan disebut sebagai Al-Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik.⁴ Perjanjian sewa yang memberikan opsi kepada penyewa untuk memperoleh kepemilikan barang setelah masa sewa berakhir.”

Para ulama telah menetapkan bahwa pola pembiayaan sewa (*iijarah*) dan sewa beli (*iijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) keduanya disetujui oleh hukum Islam. Secara konvensional, jenis ini disebut sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. *Iijarah*, juga dikenal sebagai sewa, adalah perjanjian yang mencakup suatu objek, layanan, atau fasilitas dengan biaya yang berbeda. Selain itu, penyewa ditawarkan kesempatan untuk membeli barang yang disewa setelah selesainya sewa,

² Isnawati, *Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Turi Sembada Kabupaten Sleman*, Skripsi Fakultas Ekonomi 2018, hlm. 95–99.

³ Neneng Nurhasanah P.A, *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 38.

⁴ Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

antara penyewa, konsumen, dan pemilik produk. Pembayaran pokok terhadap harga pembelian produk dimasukkan dalam pembayaran sewa, dan perjanjian sewa berakhir saat kepemilikan aset dialihkan kepada penyewa.⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 322–329, Bab 9, membahas tentang ijarah muntahiya bittamlik. Prinsip dan syarat ijarah digunakan untuk melaksanakan IMBT. Ijarah (sewa) dan tamlil (pemindahtanganan hak kepemilikan) merupakan dua proses yang berbeda dan tidak boleh dicampur. Jika seorang musta'jur telah membeli ma'jur atau menyewa barang dari seorang mu'jur, maka perjanjian sewa-menyewa di antara keduanya berakhir.⁶

Jumlah lembaga simpan pinjam syariah di Kabupaten Pemalang terus bertambah, dan KSPPS SM NU Pemalang hanyalah satu dari sekian banyak lembaga sejenis yang telah beroperasi sejak tahun 2006. Mengingat keberadaan lembaga keuangan yang bersaing, KSPPS SM NU Cabang Pemalang harus menunjukkan daya saingnya di pasar. Salah satu caranya adalah dengan mengutamakan pelayanan yang bermutu bagi para anggotanya. KSPPS SM NU Cabang Pemalang berlokasi strategis di jantung kota Pemalang, dan memiliki staf yang sedikit namun tersebar yang melayani anggota di seluruh Kabupaten Pemalang.

Selain pertumbuhannya yang pesat, KSPPS SM NU Cabang Pemalang juga menghadapi kendala pendanaan yang semakin tahun semakin besar. Mengingat

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2005, hlm. 25.

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Bab IX pasal 322-329.

kedudukan dan fungsinya yang tidak jauh berbeda dengan bank pada umumnya, maka pendanaan bermasalah pun dapat terjadi di KSPPS. Hampir semua kegiatan operasional KSPPS memiliki risiko yang dapat menimbulkan pendanaan bermasalah. Dalam konteks ini, risiko adalah setiap kejadian yang mungkin terjadi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang dapat berdampak negatif terhadap modal dan pendapatan. Risiko dapat dikelola dan dikendalikan, tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali.

Berdasarkan informasi dari Kepala Cabang KSPPS SM NU Cabang Pemalang mengatakan bahwa pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT) yang ada di KSPPS SM NU Cabang Pemalang berjumlah sekitar 250 nasabah, dan dari jumlah tersebut tidak terlalu banyak yang bermasalah yaitu hanya sekitar 3 nasabah dari tahun 2024/2025.⁷ Berdasarkan informasi dari Kepala Cabang KSPPS SM NU Cabang Pemalang terdapat beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* bermasalah, dikarenakan beberapa hal yang mengakibatkan terlambat dan bahkan kesulitan bagi nasabah untuk membayar angsuran, penyebabnya yaitu kebanyakan dari sumber usaha yang mengalami penurunan omset hingga berakibat pada pembayaran angsuran perbulannya, karena nasabah hanya mampu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Pembiayaan bermasalah di KSPPS SM NU Cabang Pemalang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pihak nasabah maupun faktor eksternal. Faktor dari pihak nasabah antara lain ketidakmampuan

⁷ Muhammad Maliki, “Wawancara pribadi dengan Kepala Cabang KSPPS SM NU Cabang Pemalang”, KSPPS SM NU Pemalang, 26 september 2024 pukul 14.30 wib.

mengelola usaha dengan baik, konflik rumah tangga, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan usaha, pengunduran diri dari pekerjaan, serta musibah yang tidak terduga. Selain itu, KSPPS SM NU Cabang Pemalang juga menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah, di antaranya sulitnya menghubungi nasabah, kondisi agunan yang telah dialihkan atau mengalami kerusakan, serta permasalahan keluarga seperti perceraian.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun berjalan KSPPS SM NU Cabang Pemalang membentuk Tim Khusus (TIMSUS) yang terdiri atas dua orang *account officer* dan satu orang manajer operasional. Tim ini difokuskan untuk menangani pembiayaan yang telah masuk kategori macet, kemudian dilanjutkan pada pembiayaan bermasalah dan pembiayaan kurang lancar. Meskipun tingkat *Non Performing Financing* (NPF) KSPPS SM NU Cabang Pemalang belum mencapai batas 5%, kondisi pembiayaan yang bermasalah secara berulang setiap tahunnya menunjukkan adanya permasalahan dalam kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, KSPPS SM NU Cabang Pemalang masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan dan pengendalian risiko pembiayaan. Di antara berbagai jenis pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan dengan akad ijarah merupakan jenis pembiayaan yang paling kompleks dan memiliki tingkat risiko tertinggi dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.

Klien dan KSPPS SM NU Cabang Pemalang telah menyepakati sejumlah akad, salah satunya adalah pembiayaan akad ijarah. Namun, dalam hal pendanaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan karena penanganan pembiayaan bermasalah oleh cabang kurang

efektif dikarenakan analisis nasabah yang kurang baik, pelanggaran tata cara penyaluran pembiayaan yang memutus alur yang telah dibuat, serta monitoring dan pembinaan yang kurang memadai. Oleh karena itu, kinerja dan keberlangsungan KSPPS SM NU Cabang Pemalang sangat dipengaruhi oleh pembiayaan yang tidak lancar dan tidak teridentifikasi tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba menguraikan tentang tata cara yang ditempuh oleh pengurus KSPPS SM NU Pemalang dalam menangani anggota yang mengalami kesulitan pembiayaan dengan akad IMBT. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diberi judul: **“Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlilik di KSPPS SM NU Pemalang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab nasabah pembiayaan *ijarah muntahiyyah bittamlik* bermasalah?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk ijarah muntahiyyah bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Masalah

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah yang dihadapi nasabah dalam pembiayaan *ijarah muntahiyyah bittamlik*.
2. Menganalisis cara penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *ijarah muntahiyyah bittamlik* di KSPPS SM NU Pemalang dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks penanganan pembiayaan bermasalah pada produk IMBT. Para mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik pada studi keuangan Islam dapat menggunakan temuan studi ini sebagai referensi.

2. Kegunaan Praktis:

a. Panduan bagi KSPPS: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh KSPPS SM NU Pemalang sebagai panduan untuk mengoptimalkan strategi dan mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis mereka.

b. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi manajemen KSPPS dan otoritas terkait dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

3. Kegunaan Sosial:

a. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah: Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan anggota KSPPS dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas

pembiayaan, serta menyadari risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan produk IMBT.

- b. Mendorong Kepercayaan Masyarakat: Penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, terutama yang berkaitan dengan bagaimana lembaga keuangan Islam mengelola masalah pendanaan dengan baik dan sesuai dengan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teoritik

a. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Penyewaan atau pemanfaatan jasa melalui akad ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibenarkan oleh syariat Islam karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dibandingkan dengan bentuk pembiayaan syariah lainnya, pembiayaan ijarah memiliki karakteristik yang khas. Salah satu keunggulan pembiayaan ijarah dibandingkan dengan akad mudharabah dan musyarakah adalah kemampuannya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usaha tanpa harus mengeluarkan dana tunai yang besar untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan. Melalui akad ijarah, pengusaha dapat memanfaatkan aset yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah tanpa harus menyerahkan agunan

secara langsung, karena objek sewa itu sendiri berfungsi sebagai jaminan selama masa akad.⁸

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) berasal dari kata Arab Al-Ijarah (sewa) dan At-Tamlik (kepemilikan). Al-Ijarah berarti kompensasi untuk layanan atau penghargaan dalam bahasa Arab, sedangkan At-Tamlik berarti kepemilikan dalam bahasa Ibrani. Penggabungan dari ijarah muntahiya bit tamlik dan kontrak al-bai', Al-Bai' wal Ijarah Muntahiya Bit Tamlik mengatur penjualan dan pembelian barang. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik menggabungkan bisnis dan sewa, sedangkan Al-Bai' hanya bersifat komersial. Pada akhir masa sewa, klien memiliki pilihan untuk membeli produk yang disewa atau meminta pengembalinya dari bank, sebagaimana diuraikan dalam kontrak ini.⁹

Bank dan nasabah mengadakan akad sewa yang dikenal dengan akad Ijarah Muntahiyah bittamlik, yang diakhiri dengan nasabah, yang bertindak sebagai penyewa, mengalihkan kepemilikan barang sewa dari KSPPS SM NU, pemilik barang.

b. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Ada dua pendekatan untuk menangani pendanaan bermasalah: preventif dan represif/kuratif. Sejak anggota mengajukan permintaan pendanaan, KSPPS melakukan kegiatan

⁸ Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 107.

⁹ Fuad Lian, *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah*, 2018, hlm. 3.

preventif atau pencegahan, yang meliputi analisis data pembiayaan yang akurat, pembuatan perjanjian yang sesuai, agunan yang mengikat secara hukum, serta mengawasi atau mengawasi dana yang diberikan. Sedangkan tindakan represif atau kuratif merupakan strategi mitigasi yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan yang buruk.

Tentu saja ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang penyelesaian piutang relevan dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Melunasi utang atau kewajiban yang timbul akibat pembiayaan bermasalah, restrukturisasi tersebut merupakan proses penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pembiayaan bermasalah dapat ditangani dan diselesaikan dengan cara-cara berikut, antara lain melalui:

- 1) Penjadwalan waktu baru.
- 2) Perbaikan.
- 3) Reorganisasi.
- 4) Penyelesaian dengan agunan.
- 5) Penghapusan: Hapus juga tagihan.¹⁰

Apabila anggota masih kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan, maka proses penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah keluarga antara anggota dengan pihak KSPPS yang disebut dengan penyelesaian damai atau persuasif. Namun apabila anggota tidak

¹⁰ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2017, hlm.52.

kooperatif dalam prosesnya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui jalur hukum.

c. KSPPS

Jasa keuangan, investasi, dan simpan pinjam merupakan bagian dari model bisnis KSPPS yang sesuai dengan prinsip syariah. Menghimpun dana dari anggota koperasi saat ini dan di masa mendatang, lalu menyalurkannya sesuai dengan hukum syariah merupakan operasi bisnis utamanya.

d. Ijarah Muntahiya Bittamlik Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dalam bentuk: a) Akad bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b) Akad sewa beli dalam bentuk bitamlik ijaroh muntahiyah. c) Akad jual beli termasuk piutang murabahah, salam, dan isthisna. d). Transaksi yang melibatkan pinjaman dalam bentuk piutang QARD dan e) Transaksi sewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan akad atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang wajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bonus bagi hasil, imbalan ujroh, atau tanpa imbalan sama sekali.”

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Angka 12 tentang Perbankan, “uang atau wesel yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan apabila bank dan pihak lain telah sepakat

untuk mengembalikan pinjaman atau wesel tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran atau bagi hasil.”

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, klausul-klausul berikut dapat dimasukkan dalam kontrak ijarah Muntahiya Bittamlik:²

- a) Akad ijarah al-muntahiya bi al-tamlik memiliki rukun dan syarat yang sama dengan akad ijarah (Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000).
- b) Pada saat akad ijarah ditandatangani, harus disepakati akad ijarah muntahiya bittamlik.
- c) Akad harus menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selanjutnya, pihak yang melakukan akad ijarah Muntahiya Bittamlik wajib menaati akad ijarah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSN-MUI/III/2002. Sebelum masa akad ijarah berakhir, kepemilikan tidak dapat dialihkan baik dengan cara dijual maupun hibah.

Hasil analisis tersebut memberikan informasi mengenai penerapan ketentuan pembiayaan dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8, yang menetapkan asas kehati-hatian. Asas ini bertujuan untuk menjamin nasabah dapat melunasi utang atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi. Namun, ada kemungkinan konsumen akan mengalami kesulitan pembiayaan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada bisnis bank Islam.

Berikut ini adalah dasar hukum fikih pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik:

- 1) Hadis Nabi riwayat Abd. Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Sa"id al- Khudri, nabi saw bersabda :

أَجْرَهُ فَلْيُعْلَمْهُ أَجِيرًا اسْتَأْجَرَ مَنْ

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan mereka beritahukanlah upahnya.”

Berdasarkan hadits ini, kita hendaknya menghormati hak-hak karyawan kita dan memastikan mereka mengetahui cara memberi imbalan yang pantas kepada mereka yang telah membantu kita, sebagaimana kita telah diberkahi oleh jerih payah mereka.

- 2) Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa"i dari Sa"ad Ibn Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata :

كُنَّا نُكْرِي أَلْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمْرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air, maka rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami

menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang).”¹¹

Menurut hadis ini, uang, bukan barang, kini digunakan untuk membayar barang sewa dalam praktik ijarah. Konsumen melakukan pembayaran finansial kepada bank sesuai dengan ketentuan kontrak awal.

2. Penelitian yang Relevan

Tinjauan pustaka sering digunakan untuk menjelaskan penelitian yang relevan atau investigasi sebelumnya. Tinjauan pustaka adalah studi yang melengkapi studi yang direncanakan dengan menyajikan berbagai teori relevan yang dikumpulkan dari sumber pustaka yang relevan. Peneliti menemukan sejumlah temuan penelitian dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik setelah melakukan telaah terhadap berbagai literatur. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum serta referensi yang relevan sebagai dasar dan pembanding dalam penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti menemukan karya tentang ijarah muntahiyah bittamlik atau topik terkait berdasarkan pengamatan studi sebelumnya, tetapi tidak ada yang benar-benar membahas pengelolaan keuangan bermasalah dalam barang ijarah muntahiyah bittamlik. Oleh karena itu, penulis akan memberikan uraian berikut tentang

¹¹ Al-Hafiz Abi Sulaiman bin Al- Asyaf Al-Sijistani, sunan Abi Daud, *Kitabul buyu*, Kairo: Darul Fikr, 2019, hlm.192.

sejumlah tinjauan pustaka atau investigasi penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Karya Nahlatul Ula, 2017. Mahasiswi Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan “*Implementasi Pengawasan Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang.*” Penelitian ini dilakukan di lapangan. Sumber data penulis meliputi data sekunder, seperti catatan dari KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang, dan buku-buku tentang keuangan bermasalah, selain data primer yang dikumpulkan melalui wawancara.¹²

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa akad IMBT digunakan untuk pembiayaan karena selama ini pembiayaan yang dilakukan menggunakan sistem murabahah, Sistem-sistem tertentu, seperti bagi hasil dan qhord, diyakini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Pengingat, kategorisasi kelancaran pembayaran (kolektibilitas), dan kunjungan berkala merupakan bagian dari pengawasan keuangan yang selama ini dilakukan. Memeriksa rekening keuangan klien, bernegosiasi untuk memahami masalah dan menemukan solusi, menjadwalkan ulang atau mengubah jadwal pembayaran untuk kewajiban pelanggan, dan mengeksekusi agunan adalah semua langkah dalam proses pengawasan yang mengikuti

¹² Nahlatul Ula, *Implementasi Pengawasan Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang*, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 2017.

pembiayaan bermasalah. Dengan menggunakan kafarah nadzar untuk mencegah anggota atau konsumen menyimpang dari kontrak IMBT, pengawasan pendanaan menyiratkan bahwa anggota tidak dapat menghindari kewajiban yang dijanjikan. Selain itu, hal ini berupaya untuk merampingkan administrasi keuangan dan menghindari pendanaan bermasalah, yang sering dikenal sebagai NPF (Non Performing Finance).

Ada sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Topik penelitian, di mana keduanya membahas ijarah muntahiyyah bittamlik dan pendanaan sulit, adalah tempat kesamaan berada. Perbedaannya adalah penelitian ini difokuskan pada KSPPS SM NU Pemalang, sementara penelitian sebelumnya membahas pengawasan terhadap pembiayaan dengan akad IMBT untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang.

2. Skripsi karya Muhammad Pamungkas Bayu, 2018, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan “*Mekanisme Penyelesaian Bermasalah Pada Produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) KJKS BMT Ankasa Kedungwuni Pekalongan.*” Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kerja lapangan. Literatur tentang pembiayaan bermasalah dan artikel yang dimuat di KJKS BMT ANKASA Kedungwuni Pekalongan menjadi sumber data sekunder, sedangkan wawancara menjadi sumber data primer.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tiga R rescheduling, reconditioning, dan restructuring diperlukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pada produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik. Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab keuangan bermasalah pada KJKS BMT ANKASA Kedungwuni Pekalongan, seperti tim penagihan yang kurang terampil dalam menganalisis data nasabah, rendahnya kesadaran nasabah terhadap akad, kurangnya pengetahuan nasabah tentang cara menjalankan usahanya, penyalahgunaan dana yang diberikan, kurangnya dana untuk operasional usaha, kondisi pasar yang kurang mendukung, dan faktor eksternal yang berdampak pada usaha.

Dibandingkan dengan penelitian lain, penelitian ini memiliki sejumlah fitur yang sama dan unik. Fokus penelitiannya adalah di mana persamaan tersebut berakhir, di mana keduanya sama-sama membahas ijarah muntahiyah bittamlik dan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah pada lokasi penelitian, fokus analisis, dan sudut pandang kajian hukum. Penelitian Muhammad Pamungkas Bayu dilakukan di KJKS BMT Ankasa Kedungwuni Pekalongan dengan fokus pada mekanisme penyelesaian pembiayaan IMBT secara umum. Sementara itu, penelitian ini dilakukan di KSPPS SM NU Cabang Pemalang dengan fokus yang lebih spesifik pada faktor penyebab pembiayaan bermasalah, kendala dalam penanganannya, serta analisis penanganan pembiayaan IMBT ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

3. Penelitian oleh Nun Harrieti dalam jurnal yang berjudul *“Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa’d) Hibah Pada Perbankan Syariah.”* Untuk menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan ijarah dengan janji (wa'd) hibah, penelitian ini menemukan dua akad yang berbeda, yaitu akad pembiayaan ijarah dan akad hibah. Selain itu, nilai sisa barang tidak diperhitungkan dalam tarif sewa. Forum pengaduan dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau jalur litigasi diberlakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik yang dijanjikan hibah. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Islam.¹³

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan yang penting. Persamaan tersebut terlihat jelas dalam uraian penelitian tentang ijarah muntahiyah bittamlik. Peneliti di sini menganalisis dan menganalisa pembiayaan bermasalah, tetapi fokus di sini adalah pada penerapan pembiayaan yang menjanjikan pada Ijarah Muntahiya Bittamlik.

4. Penelitian oleh Kusjuniati, dkk. dalam jurnal *“Implementasi Ta’zir Pada Pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Di Bank Danamon*

¹³ Nun Harrieti, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa’d) Hibah Pada Perbankan Syariah*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* Bandung, Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017, hlm. 201.

Syariah Kantor Cabang Gunung Agung Denpasar.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan praktik wanprestasi seperti menunda pembayaran angsuran yang masih dalam batas kemampuannya, maka akan dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000. Nasabah Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar yang memiliki riwayat telat membayar angsuran, khususnya yang melakukan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik kini dikenakan hukuman ta'zir ini. Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik di bank tersebut merupakan pembiayaan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak milik atas suatu barang atau semacam gabungan antara akad jual beli dengan akad sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan atas suatu barang.¹⁴

Walaupun kedua penelitian tersebut membahas pendanaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik, perbedaannya adalah penelitian ini mencakup denda ta'zir untuk keterlambatan pembayaran, sedangkan peneliti fokus pada penanganan pembiayaan yang bermasalah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian semacam itu dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian di bidang

¹⁴ Kusjuniati dkk, *Implementasi Ta'zir Pada Pembiayaan Ijarah Al Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Gunung Agung Denpasar, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Ekonomi STAI Denpasar Bali*, 12 Juni 2023.

hukum empiris dan ilmu sosial dikenal sebagai penelitian lapangan atau penelitian yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Istilah kajian yuridis-empiris menggambarkan kajian di bidang hukum yang berfokus pada penerapan praktis ketentuan hukum normatif pada masing-masing dan setiap peristiwa hukum unik dalam masyarakat. Realitas yang muncul dalam praktik lapangan dikaji dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mencoba menjelaskan penanganan pembiayaan bermasalah produk Ijarah Muntahiyah bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dua prosedur membentuk metode pengumpulan data:

a. Wawancara

Mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi selama wawancara. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna menyelesaikan penulisan tugas akhir, dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan kepala cabang, karyawan KSPPS SM NU Pemalang, serta 3 nasabah pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* di KSPPS SM NU cabang Pemalang guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk melengkapi penulisan tugas akhir.

b. Dokumentasi

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm.15.

Mencari buku, jurnal, catatan, dan sumber belajar lainnya tentang akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dan pembiayaan bermasalah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai subjek terkait, dan topik-topik lainnya dikenal dengan istilah dokumentasi. Pada dokumentasi ini, peneliti akan mengamati bagaimana penerapan ijarah muntahiyah bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang.

3. Teknik Analisis Data

Penggunaan metode Miles dan Huberman untuk analisis data kualitatif interaktif merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Ada empat langkah dalam setiap analisis data: pengumpulan, pembersihan, penyajian, dan pembuatan kesimpulan.¹⁶

a. Pengumpulan Data

Ada dua jenis catatan lapangan: catatan alamiah dan catatan reflektif. Data yang dikumpulkan melalui catatan lapangan dicatat setelah setiap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Catatan alamiah adalah catatan tentang apa yang telah dilihat, Segala sesuatu yang peneliti dengar, lihat, atau alami, tanpa menambahkan penilaian atau interpretasi apa pun. Tahap selanjutnya dari pendekatan pengumpulan data didasarkan pada catatan reflektif, yang berisi ide, pengamatan, dan refleksi, pandangan, dan interpretasi peneliti terhadap penemuan yang ditemukan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta 2020, hlm 25.

b. Reduksi Data

Proses pemilihan data mentah dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Karena pola informasi yang disajikan dalam bentuk teks memiliki pola yang tidak teratur dan sulit diatur, sejumlah fakta aneh yang dikumpulkan di lapangan harus benar-benar dapat dipahami sebagai teks. Karena fokus utama penelitian kualitatif adalah pada penemuan, peneliti dapat memanfaatkan informasi ini sebagai kekhawatiran saat melakukan reduksi data jika mereka menemukan sesuatu yang tidak memiliki pola, tampak asing, atau tidak diketahui.¹⁷ Data yang dianalisis akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami, yang tentunya akan membantu peneliti dalam pengumpulan informasi dan melakukan wawancara langsung tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang.

c. Penyajian Data

Miles dan Huberman mendefinisikan penyajian data sebagai kumpulan informasi terstruktur untuk memungkinkan peneliti mengambil tindakan dan menarik kesimpulan. Proses atau langkah analisis meliputi penyajian data, yang memungkinkan data yang pertama kali disajikan sebagai teks naratif diubah menjadi

¹⁷ Mardawani, *Praktis penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Cv. Budi utama, 2020. hlm. 66-67.

format lain seperti bagan atau grafik.¹⁸ Untuk mengetahui apa yang terjadi dan mencapai suatu kesimpulan, peneliti berupaya untuk menyusun semua informasi yang telah dikumpulkan dengan cara yang logis dan mudah dipahami. Informasi yang diberikan berkaitan dengan penanganan pemberdayaan bermasalah untuk produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik oleh KSPPS SM NU Pemalang. Setelah melakukan observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi yang sebelumnya terbatas, peneliti menyajikan datanya.

d. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau validasi data merupakan langkah terakhir dalam analisis data, yang dilakukan setelah data melewati tahap reduksi dan penyajian. Peneliti harus mampu mengidentifikasi sebab dan akibat, pola, interpretasi atau penjelasan, dan rekomendasi selama fase analisis data. Proses penarikan kesimpulan awalnya samar-samar sebelum menjadi lebih spesifik, kohesif, dan tidak ambigu. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan penemuan baru dalam bentuk deskripsi atau gambaran hal-hal yang masih gelap, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelasnya. Teknik penyimpulan dengan cara menganalisa hasil dari wawancara dan observasi beberapa pihak terkait dan menyimpulkan sesuai data yang diperoleh.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 93.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk topik “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” dapat disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang menguraikan secara spesifik tentang gambaran umum dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Teori dan Konsep

Pada bab ini berisi uraian rinci tentang teori-teori tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik, diantaranya yaitu pengertian Ijarah Muntahiyah Bittamlik, rukun dan syarat Ijarah Muntahiyah Bittamlik, hak dan kewajiban Ijarah Muntahiyah Bittamlik, serta faktor penyebab pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik bermasalah.

BAB III: Hasil Penelitian


Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum KSPPS SM NU Pemalang yang meliputi sejarah singkat, visi misi, struktur keanggotaan, jasa dan produk yang disediakan. Tinjauan Umum Pembiayaan Bermasalah pada Produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik di KSPPS SM NU Pemalang

BAB IV: Pembahasan

Bab ini berisi pokok-pokok bahasan dan pembahasan tugas akhir yang ditulis oleh peneliti di KSPPS SM NU Pemalang yang difokuskan pada faktor penyebab pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik bermasalah dan solusi penanganan pembiayaan bermasalah untuk produk Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

BAB V: Penutup

Semua temuan bab sebelumnya, serta analisis yang disajikan dalam Bab IV, dikompilasi dalam bab terakhir ini, mencakup pandangan penulis serta saran dan kritik yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna memperbaiki masalah yang diangkat oleh peneliti atau penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) di KSPPS SM NU Pemalang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di KSPPS SM NU Pemalang berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal nasabah. Faktor internal meliputi ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran akibat penurunan pendapatan usaha, kehilangan pekerjaan, konflik rumah tangga, kurangnya kemampuan manajerial dalam mengelola usaha, serta lemahnya pemahaman nasabah terhadap akad IMBT. Adapun faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi yang tidak stabil, musibah yang tidak terduga, serta kendala dalam pengawasan dan monitoring pembiayaan oleh pihak KSPPS. Faktor-faktor tersebut secara kumulatif berkontribusi terhadap terjadinya keterlambatan pembayaran hingga pembiayaan masuk dalam kategori bermasalah.
- b. Penanganan pembiayaan bermasalah pada produk Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di KSPPS SM NU Pemalang, pada prinsipnya telah dilakukan melalui langkah-langkah persuasif dan bertahap sesuai dengan prinsip syariah. Upaya penanganan tersebut meliputi

musyawarah (shulh) antara pihak KSPPS dan nasabah, restrukturisasi pembiayaan seperti penjadwalan ulang (rescheduling), penyesuaian kembali syarat pembiayaan (reconditioning), serta pembentukan Tim Khusus (TIMSUS) untuk menangani pembiayaan bermasalah. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Pasal 322 sampai dengan Pasal 329, mekanisme penanganan tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan syariah, terutama terkait pemisahan antara akad ijarah dan akad tamlil serta penyelesaian sengketa secara damai. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek administrasi, analisis kelayakan nasabah, serta pemahaman akad agar pelaksanaan pembiayaan IMBT ke depan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai keadilan dalam syariah.


B. Saran

Berdasar penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu sebagai berikut:

Bagi KSPPS SM NU Cabang Pemalang disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi intensif dengan para nasabah guna mengetahui keberlangsungan usaha yang dijalankan.. Selain itu, karyawan pada bidang pemasaran yang melakukan survei permohonan pembiayaan perlu lebih teliti dalam menganalisis kondisi perekonomian nasabah, keahlian nasabah dalam menjalankan usaha, serta kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Di samping itu, KSPPS SM NU

Cabang Pemalang juga disarankan untuk secara berkala menyelenggarakan pelatihan bagi karyawan terkait penanganan pembiayaan bermasalah.

Untuk masyarakat terutama nasabah pembiayaan IMBT, sebaiknya lebih tanggungjawab dengan kewajibannya kepada KSPPS SM NU Pemalang. Tanggungjawab tersebut dapat dilakukan dengan mengangsur pembiayaan secara tepat waktu dan jika ada masalah diharapkan untuk terbuka dan melakukan konsultasi dengan pihak koperasi agar dapat diselesaikan secara bersama dan tidak saling merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Al-Sijistani, Al-Hafiz Abi Sulaiman bin Al- Asyaf. *sunan Abi Daud*, Kitabul buyu, Kairo: Darul Fikr. 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Cet. Pertama. 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alfabet. 2005.
- Arifin, Zainul. 2015. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Alvabet, Cet. Ketiga. 2015.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama. 2017.
- Djami, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: MA RI.
- Hambal, Imam Ahmad bin. *Musnad Ahmad bin Hambal, Bab musnad Abdullah bin Mas'ud*, Sabbah Musnad Muhtsinina Minassahabi
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Gaya Media Pratama, , hlm.237-238. 2010.

Harrieti, Nun. Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Fakultas Hukum* Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 10 No. 2 Edisi Desember. 2017.

Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana. 2011.

Isnawati. Pengaruh Dimensi Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Mal Wa Tanwil (BMT) Turi Sembada Kabupaten Sleman, *Skripsi* Fakultas Ekonomi. 2018.

Karim, Adiwarman. tt. Pihak koperasi Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bab IX pasal 322-329.

Kuncoro, Mudrajat dan Suharjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE. 2012.

Kusjuniati, dkk. Implementasi Ta'zir Pada Pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) Di Bank Danamon Syariah Kantor Cabang Gunung Agung Denpasar, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Ekonomi* STAI Denpasar Bali, 12 Juni 2023.

Lian, Fuad. *Konsep Al-Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Syariah Islamiyah*. 2018.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2015.

Mardawani. *Praktis penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Cv. Budi utama. 2020.

Muhammad Maliki, “Wawancara pribadi dengan Kepala Cabang KSPPS SM NU Cabang Pemalang”, KSPPS SM NU Pemalang, 26 september 2024 pukul 14.30 wib.

Ropidi Anto, di wawancarai oleh Reza Ni Matul Ashar, Rumah Bapak Ropidi Anto. 11 September 2025.

Widianingsih, Ulfa, di wawancarai oleh Reza Ni Matul Ashar, Rumah Ibu Ulfa Widianingsih. 10 September 2025.

Winaryo, di wawancarai oleh Reza Ni Matul Ashar, Rumah Ibu Winaryo. 12 September 2025.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Cet. Pertama. 2005.

Nurhasanah P.A, Neneng. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep Dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005. Bab II paragraph 3 Pasal 16.

Rivai, Veitzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Aksara. 2011.

Rivai, Veitzal, Andriana Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada. 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (terj) oleh H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al- Ma”arif, , Cet. Ketujuh, Jilid 13. 2007.

Santoso, Harun dan Anik. Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2. 2015.

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2017

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020

Tim penulis Dewan Syari”ah, Fatwa DSN No.27/DSN-MUI/III/2002


Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2015.

Ula, Nahlatul. Implementasi Pengawasan Terhadap Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Di KSPPS SM NU Cabang Warungasem Kabupaten Batang, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. 2017.

Wahyudi, Imam. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat. 2013.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Wangsawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2012.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Reza Ni Matul Ashar
TTL : Pemalang, 23 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : RT 05/RW 01 Desa Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang
Email : pemalangsatu05@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Riyanto
Nama Ibu : Nur Naeni
Agama : Islam
Alamat : RT 05/RW 01 Desa Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- SD Negeri 07 Mulyoharjo Pemalang
lulus pada tahun 2013
- MTs Muh. 02 Pemalang
lulus pada tahun 2016
- MAN Pemalang
lulus pada tahun 2019
- UIN K.H Abdurrahman Wahid
lulus pada tahun

Demikian daftar riwayat hidup ini saya
buat dengan sebenar-benarnya untuk diperlukan
seperlunya.

Pekalongan, 19 Desember 2025



Reza Ni Matul Ashar